



1. Apabila ada seseorang dalam hal ingin membagikan harta warisan ada baiknya pengaturanya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli warisnya yang berhak menerima harta tersebut dengan syarat-syarat sahnya juga menanyakan kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang harta waris supaya tidak terjadi sengketa setelah pewaris meninggal dunia.
2. Musyawarah terlebih dahulu apabila terjadi perbedaan pendapat tentang bagian harta warisan supaya tidak terjadi sengketa yang bisa mengakibatkan perpecahan dalam keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris.